



P U T U S A N
Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PP LONDON SUMATERA INDONESIA, TBK., yang diwakili oleh Presiden Direktur dan Direktur, Benny Tjoeng dan Joe fly J. Bahroeny, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kavling 5, Jakarta, cq PT PP London Sumatera Indonesia, Tbk-Palangisang Estate, berkedudukan hukum di Dusun Allu Desa Tamatto Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rusli Karim, Field Asistant PT PP London Sumatera Indonesia, Tbk dan kawan, beralamat di Desa Tomato , Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2020; Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **ABD. WAHAB**, Warga Negara Indoensia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
2. **JALIL**, Warga Negara Indoensia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
3. **MUH. RAMLI SP**, Warga Negara Indoensia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
4. **YASIS HENDRY**, Warga Negara Indoensia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 1 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **HASBULLAH**, Warga Negara Indoensia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
6. **KAHARUDDIN J**, Warga Negara Indoensia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
7. **AMAR KARI**, Warga Negara Indoensia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
8. **SUPRAPTO**, Warga Negara Indoensia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
9. **SYAMSUR**, Warga Negara Indoensia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
10. **SYAMSUL RIJAL**, Warga Negara Indoensia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
11. **SYAMSUL BAHRI**, Warga Negara Indoensia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
12. **SYAMSUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Mattoanging Desa Balleanging Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba;
13. **SYAMSIR R**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba;
14. **SYAHIRUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Possi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba;

Halaman 2 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **SYAFRI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Possi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba;
16. **SYAFAR DULAPATUNRU**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
17. **SULTAN AKKU**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba;
18. **SULASTRI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba;
19. **SUETY**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba;
20. **SUARDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu Desa Tamatto Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba;
21. **SOFYAN JALIL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kalicompeng, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
22. **SAINUDDIN SUPU**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
23. **SAHIB**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
24. **SAHABUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 3 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. **SAPRI RANA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
26. **RUSTAN TALLOI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
27. **ROSMIATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
28. **RIZAL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
29. **RITA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
30. **PIAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
31. **ODDANG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
32. **NURSIHAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
33. **MUJUR BASO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
34. **MUHAMMAD RIJAL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 4 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. **M. NURMAN AM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
36. **MUH. RAMLI JIDE**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
37. **MUH. AMIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Mattoangin, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
38. **MASYUDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
39. **MAS'UD**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
40. **MARWAH T**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
41. **MAHIR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Possi Tana Tamatto Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba;
42. **USMAN YATIM T**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
43. **KARMILA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
44. **KAMILUDDIN MANING**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 5 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. **KAMALUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
46. **USMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
47. **JUSMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba;
48. **JUS'AN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
49. **JAMSIR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
50. **SYARIFUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Palangisang, Desa Palangisang, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
51. **ISRAFIL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
52. **A. IRSAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kalimporo, Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
53. **ILYAS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
54. **IDA GP**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 6 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. **HERMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
56. **HASYANTI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
57. **HASBAR SANGKALA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
58. **HAPIDAH**, Warga Negara Indonesia, Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
59. **HAMSAH USMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
60. **HAMSIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
61. **FIRMANSYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Possi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
62. **FATHUL RASYID**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
63. **DAWATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
64. **BASRI KONENG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 7 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65. **BAHTIAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
66. **BAHRI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
67. **BACHRI K**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
68. **ATI. K**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
69. **ASMAL RISMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
70. **ANDI ASHAR WALINGA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Longki, Desa Balong, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
71. **ASDAR MALLE**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Possi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
72. **ASDAR BAHARUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
73. **AMIRUDDIN SUBUH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
74. **AMBO ENRE**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. **AMALUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
76. **AHMAD YAHYA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
77. **AISYAH K**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
78. **AHMAD USMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Mattoangin, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
79. **SYUKUR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
80. **AHMAD AS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
81. **AGUS NASIR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
82. **ZAINAL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
83. **ABD. SAMAD T**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Possi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
84. **TASMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 9 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. **ABD. RAHMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
86. **ABD. LATIF**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
87. **ABD. KARIM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
88. **IR ANDI ASRUL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
89. **NRAEDA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
90. **HAMSINAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
91. **AMBO TUWO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
92. **AHMAD BURUNG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
93. **HARYANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
94. **USRAN ABADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 10 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. **SYARIFUDDIN M**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
96. **SUPARNI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
97. **RABAKING**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
98. **LUKMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
99. **AHMAD SYURAKATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
100. **ABD. RAUF**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
101. **ABU AK**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
102. **HAMSIN T**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
103. **SUBHAN RAIS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
104. **YUNUS JULE**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 11 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. **SAPARUDDIN R**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
106. **SAIMANG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
107. **ARDAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
108. **ABD. RAUF P**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
109. **MASMING**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
110. **JUMRIAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
111. **MANGKA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
112. **ASRIADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
113. **BAHA BABA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
114. **ABD. RASYID R**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 12 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. **ASRI RUSTAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
116. **NURMI RAUF**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
117. **SUDDIN H**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
118. **SUDIRMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
119. **UTO S**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
120. **AGUS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
121. **HAERUDDIN S**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
122. **ARIF M**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
123. **ASRI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
124. **ASRI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 13 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. **SYAMSIR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
126. **ASDAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
127. **ARIFUDDIN RABA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
128. **BASMAN HAMUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
129. **M. AGUS ASIS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
130. **SURIYANI RAHIM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
131. **BASRI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
132. **BURHAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
133. **RAMLI RABA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
134. **SIDO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 14 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. **JUMALANG SIA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
136. **BURHANUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
137. **MALIK**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
138. **JAMALUDDIN KELO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
139. **UMAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
140. **BASRI LAKA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
141. **JUSMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
142. **RODDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bara'lohe, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
143. **JUSMAN ANI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Galangan, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
144. **RIZAL MARRA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bara'lohe, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 15 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



145. **SAPARUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bara'lohe, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
146. **SYAMSIR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ompo, Desa Bonto Mangiring, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
147. **SUHARDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Galagang, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
148. **ANSAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Possi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
149. **KAMARUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
150. **RUSLI D**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
151. **ANWAR SAING**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
152. **SAFRIADI TAMBO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
153. **ABD. WAHAB SEMBO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamalapa, Desa Tomatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
154. **ROSTIA SYAMSUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bara'lohe, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;



155. **HIRA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
156. **FIRDAUS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bukit Madu, Desa Bontomangiring, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
157. **IJAS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bukit Madu, Desa Bontomangiring, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
158. **TARMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bukit Madu, Desa Bontomangiring, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
159. **SAMSUL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pangi-Pangi, Desa Swatani, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
160. **KAHARUDDIN BACO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
161. **KAHAR RAMLI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
162. **KAMALUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tamappalalo, Desa Tomatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
163. **SAMSUL**, Dusun Boddia, Desa Paccarammengang, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
164. **SUDARMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sapiri Pangka, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
165. **MURSALIM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kukumba, Dusun Ompoa, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. **MUH. HATTA NUR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Mattoanging, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
167. **MAKMUR MASSI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tanru Tedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
168. **M. SAID PUDE**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
169. **SAPO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Galagang, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
170. **SANGKALA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
171. **SYAMSIR KAMMISI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tomatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
172. **SAKARIA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Boddia, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
173. **SAPARUDDIN B**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
174. **SYAMSUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tomatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
175. **SAENAB**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Mattoanging, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
176. **SAPARUDDIN JUMADING**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Boddia, Desa

Halaman 18 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

177. **SUDIRMAN SATTARIA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Boddia, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
178. **SYAMSUL RASIDO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Boddia, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
179. **SALATUNG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
180. **SURIATI ARSAD**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
181. **ABD. MAJID**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
182. **ARIFUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
183. **ASO KADIR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
184. **ANSAR DARWIS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Paccarammengang, Desa Paccarammengang, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
185. **ASRIADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
186. **JUSMAN BAHARUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Paccarammengang, Desa

Halaman 19 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paccarammengang, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

187. **JUSMAN SARADDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Boddia, Desa Paccarammengang, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
188. **JUSRI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
189. **JUFRI LUNJANG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Palangisang Desa Balleanging Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
190. **JUMARDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
191. **JUSMAN J**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bara'lohe, Desa Paccarammengang, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
192. **JUSMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Swatani, Desa Swatani, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
193. **RAMPE PENDE**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Boddia, Desa Paccarammengang, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
194. **RAMO RAMLI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
195. **RUDDIN PENDE**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Boddia, Desa Paccarammengang, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 20 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. **RUSLI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ompoa, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;
197. **IKSAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
198. **HASANUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
199. **HAMMADIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
200. **HAMRIAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Boddia, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
201. **BUSTANG JUMA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kukumba, Dusun Ompoa, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;
202. **BASO AHA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Mattoanging, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
203. **MARSUKI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Boddia, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
204. **DUDDING MADUO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
205. **MUH. AMIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 21 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. **EMANG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Padaidi, Desa Swatani, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
207. **SANJUR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
208. **ARFIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pangi-Pangi, Desa Swatani, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
209. **TAMRIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pangi-Pangi, Desa Swatani, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
210. **DG NGEPE**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Possi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
211. **NURSAI NAI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
212. **GASSING**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pangi-Pangi, Desa Swatani, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
213. **ASWAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balo, Desa Swatani, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
214. **MADING ATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bukit Madu, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
215. **ASIS M**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bukit Madu, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 22 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. **AGUS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
217. **HASAN R**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
218. **HASAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Padaidi, Desa Swatani, Kecamatan Rilau, Kabupaten Bulukumba;
219. **A. ILHAM DP**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
220. **MUH. ADIL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Padaidi, Desa Swatani, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
221. **ASDIR TAMBARA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
222. **SUDIRMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Possi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
223. **MUH. DARWIS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
224. **ACHMAD NUR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Padaidi, Desa Swatani, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
225. **SAINUDDIN TAMRIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 23 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. **KAMARUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
227. **HASANUDDIN GASSING**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
228. **BASRI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
229. **IMRAN NAMA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
230. **ALI AGUS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Possi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
231. **HERMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Panasa, Desa Swatani, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
232. **JUSMA JUFRI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
233. **MUHIDIN B. AHA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
234. **MUIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Possi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
235. **TAMRIN PALASA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 24 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236. **SUDIRMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Possi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
237. **SUKIRMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Possi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
238. **ISHAK BAHARUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Possi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
239. **AMRUL MUTTAQIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bontoloe, Desa Balong, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
240. **NAIMA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Possi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
241. **ACO CULLE**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Possi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
242. **KAMARUDDIN CAYA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
243. **BAHAR NAMA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
244. **ABD. RAHIM MANGGA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pabbentengn, Desa Balong, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
245. **SYAHARUDDIN BOY**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pabbentengan, Desa Balong, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 25 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246. **ABD. RASYID ALI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pabbentengan, Desa Balong, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
247. **BAHRUNG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
248. **SYAHIRUDDIN AMRI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Possi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
249. **ZAENAL SOPYAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
250. **RAHIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun MT. Deceng, Desa Kindang, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
251. **AMIR RASYID**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
252. **BAHA HAJRIAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
253. **JUSRAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pabbentengan, Desa Balong Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
254. **RUGAYATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
255. **ANWAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Padaidi, Desa Swatani, Kecamatan Rilau Alu, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 26 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256. **SUKMA AHA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
257. **MARYAM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
258. **DILMA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
259. **KADEHANG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Possi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
260. **FIRMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Batua, Desa Garanta, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
261. **JAMALUDDIN HS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
262. **SUPRIADI ZAINUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Possi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
263. **SAFRI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
264. **SYAMSIR S**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
265. **JUSMAWARDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 27 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266. **MISBAHUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Maatoanging, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
267. **AMBO TUWO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
268. **AKHMAD**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
269. **BAHA PABO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Possi, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
270. **SAFRIADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Limbung, Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
271. **ZAINUDDIN SAGGAI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
272. **SULTANG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Possi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
273. **RAJAMUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Mattoanging, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
274. **JUMRIA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balo, Desa Swatani, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
275. **AMIRUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 28 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276. **HANING SUGI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Boddia, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
277. **SULAEMANG HANING**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Possi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
278. **SAIN PABO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Possi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
279. **KAHAR J**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Ompoa, Desa Bontomangiring, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
280. **MUHAMMAD SABIR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Allu Raya, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
281. **SIDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bukit Madu, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
282. **NONI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bukit Madu, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
283. **BEDA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bukit Madu, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
284. **IRA WATI KUTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bukit Madu, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
285. **IRSAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bukit Madu, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 29 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286. **RAHIM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bukit Madu, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
287. **CAHI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ompoa, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
288. **SAMPE**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Elle e, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
289. **AMBO TUWO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
290. **ANWAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ganta, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
291. **ARIS RASYID**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
292. **FHARA WANSYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balangiri, Desa Bonto Binasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
293. **HASMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lembang, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
294. **M. JAFAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
295. **SYAMSUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 30 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296. **ACA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
297. **HAMSAH PADDONG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bara Lohe, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
298. **JUFRI TAMRING**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Baralohe, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
299. **ARIFUDDIN KUTU**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Baralohe, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
300. **ROTTENG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
301. **SAPPEWALI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
302. **HADAMING**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
303. **JUSMAN NAI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Galang, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
304. **NAJAMUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
305. **TAMRIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kajuara, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 31 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306. **MUH. AMIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
307. **MUSTAMING**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Usa, Desa Lembang Lohe, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
308. **MAS JAYA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
309. **NUHUNG S**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
310. **SAPRI MAALI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
311. **FAISAL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
312. **RUDIYANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
313. **KAMARUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Cambaya Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
314. **TAHUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
315. **MINGGU**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 32 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

316. **MUCHTAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bara Lohe, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
317. **KAHAR SUHERIAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
318. **RAMLI SANNERO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bunja, Desa Malleleng, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
319. **ASRI EDA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
320. **SYAMSIR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
321. **ABD. ASIS RASYID**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
322. **SYAMSIAH TAUHID**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
323. **HAMRIN TONANG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Patikoro, Desa Mattoangin, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
324. **FAHSAR ARIF**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
325. **RUSLAN ANSAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kajuara, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 33 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

326. **AGUS ANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Ganta, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
327. **ASIS MANJA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ganta, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
328. **MUH. SAHIB**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
329. **SYAHIRUDDIN N**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bara'lohe, Desa Paccarammeng, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
330. **HASAN MAPPI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
331. **JAMALUDDIN L**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
332. **JUMRI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
333. **RUSMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
334. **ASO K**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
335. **JOHAN SEMBO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 34 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336. **SUDIRMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Palangisang, Desa Balleangin, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
337. **SAHIRUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
338. **NURDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kalicompeng, Desa Balong, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
339. **SUHERA HUSENG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
340. **KAMALUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Panyingkulu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
341. **ZAINUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kajuara, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
342. **TARMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
343. **SAINUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
344. **SUKIRMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
345. **SAINUDDIN SALASA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Pabbetengan, Desa Balong, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 35 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

346. **JUSMAIL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Barolohe, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
347. **RAMLI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
348. **RUSTANG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Galagang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
349. **JAINUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
350. **RISWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Possi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
351. **HENDRA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
352. **AMIRUDDIN S**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
353. **SURIANI A**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
354. **SANGKI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bukit Madu, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
355. **SATTU**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bukit Madu, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 36 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356. **AMILUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bukit Madu, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
357. **RAMLI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bukit Madu, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
358. **ABIDIN KAMMISI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
359. **BASRI ISA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
360. **MUHAMMAD ASDAR KAHASI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
361. **MUHAMMAD SAIN S, SE.**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bukit Madu, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
362. **AMBO RAPPE**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Possi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
363. **MUHAMMAD ALWI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bontoloe, Desa Balong, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
364. **BAHARUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tamatto, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
365. **MUHIDDIN AL MAHDIS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Polewali, Desa Salemba, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 37 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

366. **TOMMAN J**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bulusanni, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
367. **SYAMSUL RIJAL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
368. **M. JUFRI S**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Possi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
369. **YASRI S**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
370. **ILHAM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bukit Madu, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
371. **HARDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bukit Madu, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulkumpa, Kabupaten Bulukumba;
372. **BAHAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Ompoa, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulkumpa, Kabupaten Bulukumba;
373. **AHIRUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
374. **KADIR MISI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ompoa, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulkumpa, Kabupaten Bulukumba;
375. **JUSRI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bukit Madu, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulkumpa, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 38 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

376. **BASRI JIDO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
377. **UMAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ompoa, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulkumpa, Kabupaten Bulukumba;
378. **HARIS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
379. **BAKRI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bukit Madu, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulkumpa, Kabupaten Bulukumba;
380. **M. ASIS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bukit Madu, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulkumpa, Kabupaten Bulukumba;
381. **ASO MUSO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Possi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
382. **MUH. BASRI JUMA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
383. **NURSIAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
384. **MUHAMMAD HARIS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
385. **ISHAK IMRAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 39 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

386. **ASRUL EFENDY**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
387. **ARMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
388. **JUMALANG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
389. **KAMIL S**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bulusanni, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
390. **SALI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
391. **NURSIHAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bulosanni, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
392. **OLLENG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bulosanni, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
393. **MARINTANG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
394. **ASBAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
395. **AGUS SALIM, SE.**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 40 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



396. **A. HAMSAH ARIF**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Possi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
397. **HADERIAH SALMA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
398. **RUSMAN MUSTARING**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
399. **M. ARYAD IDRIS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
400. **FIAN BACA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
401. **UNTUNG TAHIR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bontoloe, Desa Balong, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
402. **SUPRIADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ompoa, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
403. **SYARIFUDDIN ASAFE**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
404. **ANSAR BKR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
405. **COKENG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

406. **SUDIRMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
407. **BAHRI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
408. **RAHMAN JUNO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
409. **BUNDING**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
410. **SYAMSUL SALEH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Possi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
411. **AMIRULLAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
412. **RASYID ANANDAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Ompoa, Desa Bontomagiring, Kecamatan Bulkumpa, Kabupaten Bulukumba;
413. **SUPRIADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
414. **ABD. SAMAD**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Mattoanging, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
415. **SUPRIANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Ompoa, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 42 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

416. **SOFYAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
417. **SIRAJUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
418. **DARYANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Possi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
419. **BAHA R**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
420. **A. NASARUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bontoloe, Desa Balong, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
421. **ZAINUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
422. **AKHMAD**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
423. **BASIR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
424. **MAWARDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kajuara, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
425. **AZIS L**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 43 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

426. **ASO RUMA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
427. **LUE R**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
428. **KASMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
429. **NURUL FARADYLIA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Sapiri Pangka, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
430. **IRWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu Desa Tamatto Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba;
431. **JUSTAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu Desa Tamatto Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba;
432. **DARTONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
433. **KAHARUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Batulapisi, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
434. **ASDAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
435. **HAMRI SIA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 44 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

436. **AMBO ENRE**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Cambaya, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
437. **BAHARUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bara'lohe, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
438. **AMIRUDDIN CAKKUTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kalimporo, Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
439. **MAIN SY**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
440. **MUH. SAIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
441. **ISMAIL MAKMUR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bonto Baji, Desa Balang Taroang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
442. **MUIN AMBO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
443. **RIDWAN BASIRO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
444. **HARIS ALI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Passi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
445. **AHMAD J**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Passi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 45 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

446. **SULTAN RAJEWIAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
447. **ARSYAD JUM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kukumba Dusun Ompoa, Desa Bontomangiring, Kabupaten Bulukumba;
448. **MAMANG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
449. **HATONG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bulusanni, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
450. **A M I**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Lembang, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
451. **BUAH BACO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Elle'e, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
452. **KAMI BUA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Elle'e, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
453. **GASSING**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bukit Madu, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
454. **UTO HAMO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ompoa, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
455. **ISRAWATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Ganta, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 46 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

456. **NURMI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ompoa, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;
457. **CAHARUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ompoa, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;
458. **TINA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bukit Madu, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;
459. **AYU WAHYUNI, AMD.KEB.**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
460. **IRMAWATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Ompoa, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;
461. **HASBIAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
462. **JUSNIANTI, AMK.**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Possi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
463. **KAHARUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bara'lahe, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
464. **BURHAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lembang, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
465. **MUIN S**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lembang, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 47 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

466. **ALIYAS SANGKALA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
467. **SYAHRIR YUSUF**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
468. **MAKKING**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Laharre, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
469. **UMAR JAYA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
470. **BURHAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bara'lohe, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
471. **HAERIL ANWAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bara'lohe, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
472. **HASANUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
473. **ALIMUDDIN NUR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bara'lohe, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
474. **JUSWANDI AR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
475. **A R A S**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 48 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

476. **MUH. RUSLANG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
477. **ERWIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
478. **MORI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Galagang, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
479. **MANSUR TAHIR GURU**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Batulohe, Desa Bontorannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
480. **MUH. JEFRI MAPPI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Ganta, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
481. **RUSTAN HAMMA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
482. **BASRI BAROHE**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
483. **ASSE**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
484. **KAMARUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Possi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
485. **ZAINUDDIN D**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 49 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

486. **JUFRI T**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Ompo, Desa Bontomangiring, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
487. **ANWAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Possi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
488. **ABDUL WAHAB**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bontolahe, Desa Balong, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
489. **ABD. SALAM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bontoloe, Desa Balong, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
490. **ERWING**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Pabbetengan, Desa Balong, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
491. **AHMAD**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
492. **AMIR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Pabbetengan, Desa Balong, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
493. **BUSTAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
494. **KAMARUDDIN SALENG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Possi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
495. **FAISAL SUNGGU**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 50 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



496. **ASGAR ALI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
497. **ATO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ampoa, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
498. **MUH. RUSLI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Limbung, Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
499. **EKAL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ampoa, Desa Bontomangiring, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
500. **HASANUDDIN H**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
501. **JUSMAN SANGKALA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bara'lohe, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
502. **ASRO ASO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Doddia, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
503. **SYARIFUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Possi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
504. **NURDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Cambaya, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
505. **SYARIMUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bontoloe, Desa Balong, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 51 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

506. **SAFARUDDIN AMIR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
507. **SYAHRUL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Pabbetengan, Desa Balong, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
508. **AMIRUDDIN MARA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
509. **MARTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
510. **RAIS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bara'lohe, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
511. **ARIFUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bara'lohe, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
512. **ANWAR YUSUF**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Cambaya, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
513. **AHMAD S**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kajuara, Desa Bontobiraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
514. **JUFRI BANING**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
515. **RUSLI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 52 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

516. **MUHAMMAD SAHIB**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lamantang, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
517. **SUDIRMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bara'lahe, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
518. **SUARDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
519. **ANWAR H**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
520. **SAMSUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontoa, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
521. **MUH. JUPRI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bulumbung, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
522. **NAHA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Batunilamung, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
523. **BANING**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontoa, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
524. **COLLENG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontoa, Dusun Batunilamung, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
525. **KAMARUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Batunilamung, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 53 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



526. **BAHAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bulusanni, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
527. **BATE**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Batunilamung, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
528. **ULLA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontoa, Dusun Batunilamung, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
529. **ICAL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontoa, Dusun Batunilamung, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
530. **YUDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontoa, Dusun Batunilamung, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
531. **JUSNI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontoa, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
532. **UPA H**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontoa, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
533. **TAHIR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontoa, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
534. **SYAHRIL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontoa, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
535. **SAING BIN MASSI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Dumpu, Desa Sangkala, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;



536. **BAHAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontoa, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
537. **SUPARMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pabbentengan, Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
538. **HATTA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jojjolo, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
539. **JUMAKKING**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontoa, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
540. **SUPRIADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontomihu, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
541. **ASRI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontoa, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
542. **ARMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontoa, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
543. **MUH. IRWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Batunilamung, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
544. **UDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontoa, Dusun Batunilamung, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
545. **MUH. YUSUP**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontoa, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

546. **KASMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontoa, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
547. **IMRAN D**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bontominasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
548. **MUHAMMAD BAKRI, S.Pd.I.**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
549. **JUMALANG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontomihu, Desa Batulohe, Kecamatan Batulohe, Kabupaten Bulukumba;
550. **TAKDIR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontomihu, Desa Batulohe, Kecamatan Batulohe, Kabupaten Bulukumba;
551. **NURBAYA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontomihu, Desa Batulohe, Kecamatan Batulohe, Kabupaten Bulukumba;
552. **SYAMSUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lamatang, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
553. **BAHAR H**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Batunilamung, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
554. **SUDIRMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Batunilamung, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
555. **MUH. SABIR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Batu Lohe, Desa Batu Lohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 56 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

556. **DUPPA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Batunilamung, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;
557. **BAHAR ALI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bippajeng, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;
558. **ABD. ASIS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Batunilamung, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;
559. **SAINUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontomihu, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;
560. **RIDWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontomihu, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;
561. **BAHAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontoa, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;
562. **ARIFUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Lembang, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
563. **AKHMAD SAFIUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bonto Rannu, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;
564. **DARWIS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lembang, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;
565. **SYAMSUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dumpu, Desa Sangkala, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 57 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

566. **ABD. RAHMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
567. **ATTONG P**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontoa, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
568. **ANAS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ompoa, Desa Bontomngiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
569. **MUH. TAHIR S**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bulosanni, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
570. **HAERUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lamantang, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
571. **ENCI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lembang, Desa Bontobiraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
572. **KASMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontoa, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
573. **RABANING**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Lembang, Desa Bontobiraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
574. **UMAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Batunilamung, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
575. **ASRAN BUDU**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontoa, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 58 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

576. **MUH. RAMLI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontomihu, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
577. **BAKRI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kalakae, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
578. **DAHLAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontomanai, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
579. **SAPARUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lembang, Desa Bontobiraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
580. **RAHMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lembang, Desa Bontobiraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
581. **MASANING**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Lamantang, Desa Bontobiraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
582. **JUSDIANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lembang, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
583. **AGUS SALIM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontorannu, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
584. **KAMARUDDIN N**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
585. **RAWASING**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dumpu, Desa Sangkala, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 59 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

586. **ALAM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Batunilamung, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
587. **RAMLI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Maroanging, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
588. **UMAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lembang, Desa Bontobiraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
589. **ISMAIL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontomihu, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
590. **TAMRIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontomihu, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
591. **KASMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sisihorong, Desa Sangkala, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
592. **AMBO TUWO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dumpu, Desa Sangkala, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
593. **ABD. RASAK**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontoa, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
594. **BAHAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balang Riri, Desa Bontominasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
595. **SIRAJUDDIN S**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bontominasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 60 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

596. **SYAMSUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Mattoanging, Desa Batang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;
597. **AHMAD**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontomihu, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
598. **AMIR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontoa, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
599. **HASAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lamantang, Desa Bontobiraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
600. **NURMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontorannu, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
601. **BAHRI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Batunilamung, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
602. **RUSLANG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontoa, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
603. **LAMPE**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontoa, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
604. **SUKARDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bulosanni, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
605. **MARDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lamattang, Desa Bontobiraeng, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 61 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



606. **HARBI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontoa, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
607. **TUHANG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontoa, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
608. **ABDUL RAHMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Sisihorong, Desa Sangkala, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
609. **BOLONG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontoa, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
610. **RUSMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontoa, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
611. **SUPIANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampilisu, Desa Bontominasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
612. **JUSMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Batunilamung, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
613. **MUH. JUFRI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Batunilamung, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
614. **RISAL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontoa, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
615. **SYARIFUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontomihu, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

616. **KASMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontoa, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
617. **SAMSIR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Batunilamungm Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
618. **ABD. MALIK**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Batuhulang, Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
619. **RABANUNG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontoa, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
620. **SANGKALA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampilisu, Desa Bontominasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
621. **AMRAN NUR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Buhung Tellue, Desa Bontominasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
622. **RISWANDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tampilisu, Desa Bontominasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
623. **RAMLI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tibona, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
624. **ABD. KADIR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tibona, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
625. **FIRMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Mattoangin, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 63 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

626. **MANNENG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tibona, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
627. **ASRI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tibona, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
628. **SAIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tampalisu, Desa Bontominasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
629. **SARMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Buhung Tullue, Desa Bontominasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
630. **LESANG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tibona, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
631. **SUHERMAN H**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tibona, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
632. **ABD. WAHAB**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tibona, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
633. **USMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tibona, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
634. **BASIR J**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balangiri, Desa Bontominasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
635. **IWAN T**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tibona, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 64 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

636. **RAHMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bola Parringnge, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
637. **MAUDU**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tibona, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
638. **HERMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sumpang Ale, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
639. **MAUDU**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Mattoanging, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
640. **USMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tibona, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
641. **ARSYAD**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lembang Gogoso, Desa Mannanti, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;
642. **MUHAMMAD TASBI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tibona, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
643. **MAKMUR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lembang Gogoso, Desa Mannanti, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;
644. **SAWALENG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tibona, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
645. **SAING**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tibona, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 65 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

646. **SUPRIADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tibona, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
647. **IMRANG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tibona, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
648. **BASO JAMA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tibona, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
649. **IMRAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Mattoangin, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
650. **AMPO UDE**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lappae, Desa Sao Tengah, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;
651. **SYAKIR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Buhung Tellue, Desa Bontominasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
652. **ASRI T**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bontominasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
653. **RAMLI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balangriri, Desa Bontominasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
654. **RUSLI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Buhung Tellue, Desa Bontominasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
655. **JULI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balangriri, Desa Bontominasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 66 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

656. **SUDIRMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontomihu, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
657. **SABBARA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Batukarambu, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
658. **NURAENI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Mattoangin, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
659. **NURHAYATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tibona, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
660. **RAJAMUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tibona, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
661. **HABARUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tibona, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
662. **AMBO SAKKA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Buhung Tellue, Desa Bontominasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
663. **GAFRI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balangiri, Desa Bontominasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
664. **AMIR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Buhung Tellue, Desa Bontominasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
665. **USMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Buhung Tellue, Desa Bontominasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 67 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

666. **BURHAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Manajo, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;
667. **ALIMIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Mattoangin, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
668. **JALIL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sumpang Ale, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
669. **HERMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Manajo, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;
670. **ATO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Mattoangin, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
671. **SUDIRMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Mattoangin, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
672. **AMIRUDDN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Mattoangin, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
673. **RUSTAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tibona, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
674. **MUH. HATTA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontomihu, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
675. **ABD. HAKIM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontomihu, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 68 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

676. **ANDI ALPIAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Buhung Tellue, Desa Bontominasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
677. **COLLENG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tanjung, Desa Pattiroang Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
678. **ASYIR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tampalisu, Desa Bontominasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
679. **MUH. TAHIR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontorannu, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
680. **JUSRIL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontorannu, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
681. **AGUS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Buhung Tellue, Desa Bontominasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
682. **JUSMAN R**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontomihu, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
683. **RAMANG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Batukarambu, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
684. **UDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Buhung Tellue, Desa Bontominasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
685. **JUSMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Buhung Tellue, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 69 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



686. **SANNENG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
687. **SYAKIR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontomihu, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
688. **KAHAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontorannu, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
689. **AGUS B. UMAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
690. **HERMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balangiri, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
691. **BURHAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontorannu, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
692. **KAHAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontoa, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
693. **IMRAN SURIANI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Ballatinggia, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
694. **JAMAL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Batu Karambu, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
695. **MARADANG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 70 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

696. **MUH. SALEH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontoa, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
697. **DARMAN SYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lembangnyora, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
698. **OLLE**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Binuang, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
699. **JASMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balangiri, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
700. **AHMAD S**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
701. **AGUS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Batulohe, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
702. **RAKUTI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
703. **BAHAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontomihu, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
704. **TUTO H**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
705. **SAFARUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balangiri, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 71 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



706. **MUIS HAKIM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Balla Tinggia, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
707. **AMIRUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
708. **ARFIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
709. **RATU SATU**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
710. **SAPPE P**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balangiri, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
711. **ABD. KADIR B, S.Sos.**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bulusanni, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
712. **ASPAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tibona, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
713. **ABD. HAKIM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
714. **ABBAS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dumpu, Desa Sangkala, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
715. **ABD. HAKIM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tibona, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

716. **JUMA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Dowa, Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
717. **ARSYAD**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Buhung Tellue, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
718. **SUNUSI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
719. **SYAMSUL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bonto Minasa, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
720. **AGUS SALIM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
721. **AGUS SALIM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
722. **MUH. HADIS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
723. **KAMARUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontomihu, Desa Bontomihu, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
724. **AMIRUDDIN J**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tandor, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
725. **JUFRI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 73 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

726. **BAHARUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tibona, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
727. **MUHTAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tibona, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
728. **NASIR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tibona, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
729. **DIAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tibona, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
730. **ANTO M**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Buhung Tellue, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
731. **JUNAIDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Buhung Tellue, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
732. **ABD. KARIM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dassa, Desa Sangkala, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
733. **SUMAIL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Buhung Tellue, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
734. **BASO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tibona, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
735. **MAKING**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tandor, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 74 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

736. **JAIRUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sisihorong, Desa Sangkala, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
737. **SANTI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontorannu, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
738. **GALUNG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontomanai, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
739. **BURHAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Buhung Tellue, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
740. **ANDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Buhung Tellue, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
741. **MUNIR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balangiri, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
742. **JUSRIANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ulu Galung, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
743. **BAKRI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
744. **SABANG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontorannu, Desa Batu Lohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
745. **RIDWAN T**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balangiri, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 75 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

746. **RAMLIAH B**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
747. **MAKKING**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tandor, Desa Bonto Bajiji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
748. **ANAS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balangriri, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
749. **ARIFUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balangriri, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
750. **ABD.RAJA B MANNU**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
751. **HIJRA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lembang Gogoso, Desa Mananti, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;
752. **JORAWATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Buhung Tellue, Desa Bontominasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
753. **PINANG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Batu Nilamung, Desa Bontolohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
754. **LINA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Batukarambu, Desa Bontolohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
755. **CAMBU**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Batukarambu, Desa Bontolohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 76 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

756. **A. ILHAM HAMID**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontorannu, Desa Bontolohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
757. **SUPRIADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tibona, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
758. **SUKARDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontoa, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
759. **ENRE**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontoa, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
760. **LAKU**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lembang, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
761. **ARIFUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balangriri, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
762. **TAKDIR NUR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balangriri, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
763. **RONNY EFENDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balangriri, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
764. **MUNIR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balangriri, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
765. **MISBAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balangriri, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 77 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



766. **BASRI SYAM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balangriri, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
767. **MARSUKI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
768. **BABA'**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
769. **APPE**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
770. **SANU**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
771. **MUSTAFA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontomihu, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
772. **TANANG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontoa, Desa Batulahe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
773. **MUH. JUFRI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balumbung, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
774. **UDDING**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lembang, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
775. **BABA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;



776. **ANDI LALUASA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balla Tinggia, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
777. **MUH. SYAHRUL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Macinna, Desa Mattoangin, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
778. **SUPRIADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balangriri, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
779. **TOTTI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Buhun Tellue, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
780. **BICA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balangriri, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
781. **ABD. KADIR N**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balangriri, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
782. **ALIMIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Mattoanging, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
783. **AMIRULLAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balangriri, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
784. **ASRI BATE**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontoa, Desa Batulahe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
785. **BAHAR MANING**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

786. **BAHAR S**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balangriri, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
787. **HARMAN T**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balangriri, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
788. **HUSEN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balangriri, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
789. **IMRAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Batulohe, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
790. **IMRAN HASRIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Mattoanging, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
791. **IRSYAD**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Batulohe, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
792. **IWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
793. **JUMA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balangriri, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
794. **JUMA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
795. **JUSMAN ROGE**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 80 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

796. **KAMALUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontoa, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
797. **KAMALUDDIN J**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
798. **MUH. AMIR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Mattoanging, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
799. **MUH. AGUS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balangriri, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
800. **MUH. ARIEF**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
801. **MUH. ALWI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
802. **OSMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balangriri, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
803. **RISMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balangriri, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
804. **NASRULLAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Buhung Tellue, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
805. **M. RAMLI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balangriri, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 81 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

806. **M. ANSYAR SYAM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balangriri, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
807. **MUNSIR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lembang Grogoso, Desa Mananti, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;
808. **INDRA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balangriri, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
809. **SUKARDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balangriri, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
810. **CAKIR H**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Buhung Tellue, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
811. **ABD. SALAM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balangriri, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
812. **RISAL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Buhung Tellue, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
813. **GASSING**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Buhung Tellunge, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
814. **HAMBALI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
815. **ZULFIKAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Buhung Tellue, Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 82 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

816. **JUFRI D**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Buhung Tellue, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
817. **AMIRUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
818. **APPE**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
819. **UMAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Batunlamung, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
820. **MUSTAFA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bonto Lohe, Desa Batu Lohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
821. **KAMALUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Batunlamung, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
822. **UDDING**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Lembang, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
823. **SYAKIR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kalakae, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
824. **KAHAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Mattoanging, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
825. **ARIFUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Biroro, Desa Tanente, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 83 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

826. **SELFIAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Buhung Tellue, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
827. **RIIFALDI U**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Buhung Tellue, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
828. **NASIR J**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
829. **SAIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
830. **ABD. RAHMAN C**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ulo Lembang, Desa Batunilamung, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
831. **ANSAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
832. **HASAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balangriri, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
833. **COKENG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ulugalung, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
834. **ANWAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangkalay, Desa Sangkala, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
835. **MUHAMMAD FADLI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Buhung Tellue, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 84 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

836. **KAMALUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
837. **MUSTARI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balangriri, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
838. **SARIPUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
839. **SUDIRMAN B**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bippajeng, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
840. **ISMAIL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
841. **AMBO NAI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
842. **CUDDING**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bonto Rannu, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
843. **RAJAB**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balangriri, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
844. **HARBIT**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bonto Rannu, Desa Batu Lohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
845. **AHMAD HAMJANG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balombessie, Desa Jawi-Jawi, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 85 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

846. **ABD. ASIS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bippajeng, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
847. **JAMALUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
848. **MUH. AMIR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
849. **JUMAKKIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bonto Rannu, Desa Batu Lohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
850. **ISMAIL UMAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balangriri, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
851. **COKENG D**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bonto Rannu, Desa Batu Lohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
852. **A. BODDANG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balombessie, Desa Jawi-Jawi, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
853. **BASRI S**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balombessie, Desa Jawi-Jawi, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
854. **ASDAR YUSUF**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bippajeng, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
855. **SAIFUL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 86 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

856. **MUH. ALAM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tampalisu, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
857. **SYAMSUL BAHRI**, Bonto Rannu, Desa Batu Lohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
858. **RAMLI TAHA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balangriri, Desa Bonto Minasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
859. **NURALAM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bonto Rannu, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
860. **UMAR M. SALEH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balombessie, Desa Jawi-Jawi, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
861. **SUKARDI KAHAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
862. **M. YUNUS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Possi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
863. **SURIADI ALIMUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
864. **ASMAH BADUNG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Possi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
865. **SUDARMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Palangisang, Desa Balleanging, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
866. **ABD. HARIS BAHE**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Possi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 87 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867. **JUMA UDDING**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Possi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
868. **ARIFUDDIN JAJI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pangi-Pangi, Desa Swatani, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
869. **ARMAN JUMA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
870. **SYAFRI TOLLOI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bonto Rannu, Desa Bontorannu, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
871. **RAHIM SRI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Mattoanging, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
872. **SYAKIR MUMA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Batukaropa, Desa Batukaropa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
873. **SUNGGUH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
874. **SYARIFUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ompoa, Desa Bontomangiring, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
875. **BASRI LATTA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ompoa, Desa Bontomangiring, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
876. **BAHARUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ompoa, Desa Bontomangiring, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 88 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

877. **BATTA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lembang, Desa Bontobiraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
878. **ABDUL HAFID**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Possi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
879. **BUSTAN NURHAYATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
880. **MAPPA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bukit Madu, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
881. **HASBI M**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ompoa, Desa Bontomangiring, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
882. **MUH. ASRI BASSA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
883. **AKMAL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
884. **MUSAFIR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Possi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
885. **SYAHRIR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ganta, Desa Bontobiraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
886. **ARIPUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 89 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



887. **SYARIFUDDIN M**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
888. **DADU D**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
889. **SAMPE ATU**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
890. **SAJUANG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Batulohe, Desa Paccaramengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
891. **MUH. AKIL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
892. **AHMAD S**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Pangodekan, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
893. **DARWIS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Baralohe, Desa Paccaramengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
894. **BURHAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Possi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
895. **PUDDING**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Possi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
896. **KADIR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jannaya, Desa Lembang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;



897. **IMRAN H**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
898. **ASRI TIMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
899. **RUSLI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
900. **SAPUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kajuara, Desa Bontobiraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
901. **SAFRI JUMALLAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
902. **KAHARUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lembang, Desa Bontobiraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
903. **JURIADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bukit Madu, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
904. **M. ARFAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bukit Madu, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
905. **SUMARDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
906. **BASRI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

907. **IMRAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Possi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
908. **ASRI BACO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Boddia, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
909. **MARDIANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Possi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
910. **IRWAN GAFFAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Buhung Tellue, Desa Bontominasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
911. **ASDAR UTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ompoa, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
912. **JUSMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Swatani, Desa Swatani, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
913. **KAIMUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Mattoangin, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
914. **SUDDIN TALLA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Mattoangin, Desa Ballaeanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
915. **ISKANDAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bara'lohe, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
916. **ADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Boddia, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 92 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



917. **MANSUR HASANUNG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Boddia, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
918. **SYAMSIR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Mattoangin, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
919. **JAMALUDDIN SAENAB**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Boddia, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
920. **SUKRI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Boddia, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
921. **IWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Boddia, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
922. **SATU**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Boddia, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
923. **ZAINUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
924. **RISWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Boddia, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
925. **NURHADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
926. **MUH. ASRI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

927. **ANSAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ompoa, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;
928. **SUDDIN PU**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Possi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
929. **RUDDIN S**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balleanging, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
930. **ASDAR G**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Galangang, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
931. **HASANUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bukit Madu, Desa Bontomagiring, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;
932. **CAHIRUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pattompongan, Desa Bonto Barua, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;
933. **OLLENG HARASING**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Possi Tana, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
934. **ONSENG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Boddia, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
935. **RISWAN TALLIBO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Galangang, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
936. **SUKIRMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Galangang, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 94 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



937. **SYAMSUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Galang, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
938. **JUSRIADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Galang, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
939. **ANWAR MARO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Boddia, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
940. **MARSAM SAINUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Boddia, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
941. **M. ILYAS IDRIS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
942. **SYAMSUDDIN K**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ganta, Desa Bontobiraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
943. **SYAHRIR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Galang, Desa Paccarammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
944. **JAMALUDDIN L**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
945. **SUARDI LATIF**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Btu Putih, Desa Mattoanging, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
946. **BURHAN BK**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 95 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

947. **SAPARUDDIN B**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
948. **CAMMANG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ompoa, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
949. **AMIRUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontomanai, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
950. **MUH. HASBI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Batuhulang, Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
951. **GASSING UTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ompoa, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
952. **RISAL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ompoa, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
953. **ATONG TAMBAI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontosunggu, Desa Bontoharu, Kecamatan Rilauale, Kabupaten Bulukumba;
954. **JUMARDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ompoa, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
955. **TAMRIN T**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Batulapisi, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
956. **JUMAING**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Batulapisi, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 96 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

957. **HALANG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ompoa, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
958. **SALMA MAPPI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
959. **RIJAL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Batuhulang, Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
960. **DUSRI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontotangnga, Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
961. **MUH. NASIR H**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontotangnga, Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
962. **ARIFUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Galagang, Desa Paccarammengan, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
963. **KASMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Batulapisi, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
964. **RABANING**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bukit Madu, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
965. **RUSDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bukit Madu, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
966. **ISRAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bukit Madu, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 97 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



967. **RAMLAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bukit Madu, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
968. **IRSAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bukit Madu, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
969. **KAHARUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ompoa, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
970. **DIMAS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bukit Madu, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
971. **DAHLAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bukit Madu, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
972. **SAMPE SUNGGU**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lemponge, Desa Karama, Kecamatan Rilau, Kabupaten Bulukumba;
973. **IRWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lembang, Desa Bontobiraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
974. **AMIRUDDIN JUBA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontoa, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
975. **BAHARUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bukit Madu, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
976. **MUH. AGUS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

977. **NURMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lembang, Desa Bontobiraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
978. **NASIR DUPPA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lembang, Desa Bontobiraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
979. **HASAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bukit Madu, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
980. **SUDIRMAN JUMA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lembang, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
981. **LAMPE**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ompoa, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
982. **AMIRUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lembang, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
983. **ANNENG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ompoa, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
984. **SYAKIR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bukit Madu, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
985. **HAMILUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Biroro, Desa Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
986. **SAPRI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ompoa, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 99 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

987. **HAKIM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ompoa, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
988. **AMBO SAKKA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tombolo, Desa Bontobarua, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;
989. **ARMING**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bukit Madu, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
990. **ARIF DODDE**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Elle'e, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
991. **TASDIR MUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bukit Madu, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
992. **ALIMIN LAHULUNG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Boddia, Desa Paccammengan, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
993. **NURMIATI T**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
994. **HAMSAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ompoa, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
995. **ARIFUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di O, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba;
996. **DULLAH SUKMA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Batulapisi, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 100 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



997. **JUSRI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
998. **NURHAYATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
999. **JUMA A**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ompoa, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
1000. **RAMPE**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ompoa, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
1001. **UMAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ompoa, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
1002. **ASIS LATONG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ompoa, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
1003. **BAHARUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bontolae, Desa Balong, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
1004. **SAFARUDDIN BADO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ompoa, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
1005. **ASDAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ompoa, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
1006. **KAMARUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ompoa, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1007. **MASSI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bukit Madu, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
1008. **NURDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ompoa, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
1009. **SYAMSIR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Elle'e, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
1010. **RABANUNG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Batulapisi, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
1011. **ARDY**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ompoa, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
1012. **ABD. MALIK**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ganta, Desa Bontobiraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
1013. **ABD. AZIS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
1014. **JUMBA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ompoa, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
1015. **SATTU B**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lempongnge, Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
1016. **IRMAWATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bukit Madu, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 102 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1017. **ASDAR SANNE**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bukit Madu, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
1018. **M. ARIS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bukit Madu, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
1019. **MUH. AGUS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
1020. **RAMSING**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
1021. **JUARDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Batulapisi, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
1022. **MUHTAR R**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ompoa, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
1023. **TAMRIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ompoa, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
1024. **HASBI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
1025. **MUSBAR MUSO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Palangisang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
1026. **AKHMAD BAHAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1027. **KASMAN BANROHENG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Batulapisi, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
1028. **MANJENG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Batulapisi, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
1029. **RODDIN ROS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bukit Madu, Desa Bontomangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
1030. **ALIMUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
1031. **BASSE SAMAKING**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Passimbungan, Desa Anrihua, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
1032. **ZAINAL ASRI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
1033. **MUHAMMAD ALI NUR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
1034. **NURAEDA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
1035. **RAMLAH BAKARING**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lembang, Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
1036. **ASDAR ITTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 104 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1037. **HJ. ROSMIATI SYAM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balangriri, Desa Bonto Binasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

1038. **ILHAM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tibona, Desa Tibona, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Basri Abbas, S.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus/Anggota DPD KSPSI Sulawesi Selatan, berkantor di Jalan Nusantara Baru Nomor 3, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makasar dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Kerja Bersama (PKB) kurun waktu 2017-2019 di PT PP London Sumatra Indonesia, Tbk;
3. Menyatakan tindakan Tergugat dengan memberikan bonus tahunan 2018 kepada Para Penggugat sebesar 0,75% (nil koma tujuh puluh lima persen) pada Tahun 2019 secara sepihak terhadap Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Perjanjian Kerja Bersama/PKB, hukum kebiasaan, dan Prinsip-prinsip Pelaksanaan Perjanjian kerja Bersama yang berlaku secara permanen di lingkungan perburuhan;
4. Menyatakan bahwa keputusan pembayaran Bonus Tahunan yang semata-mata bergantung kepada kebijaksanaan Direksi adalah bertentangan dengan hukum;

Halaman 105 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Para Penggugat berupa bonus Tahunan 2018 kurun waktu Tahun 2019 sebesar (3) bulan upah kali upah sebulan, masing-masing kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Penggugat 1 Abd. Wahab;

Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Penggugat 2 Jalil;

Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Penggugat 3 Muh. Ramli SP;

Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Penggugat 4 Yazis Hendry;

Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Penggugat 5 Hasbullah;

Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Penggugat 6 Kaharuddi J;

Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Penggugat 7 Amar Kari;

Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Penggugat 8 Suprpto;

Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Penggugat 9 Syamsur;

Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Penggugat 10 Syamsu Rijal;

Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Penggugat 11 Syamsul Bahri;

Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Penggugat 12 Syamsuddin;

Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Penggugat 13 Syamsir R;

Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Penggugat 14 Syahiruddin;

Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 106 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat 15 Syafri;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 16 Syafar Dulapatunru;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 17 Sultan Akku;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 18 Sulastri;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 19 Suety;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 20 Suardi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 21 Sofyan Jalil;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 22 Sainuddin Supu;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 23 Sahib;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 24 Sahabuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 25 Sapri Rana;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 26 Rustan Talloi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 27 Rosmiati;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 28 Rizal;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 29 Rita;
dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 30 Pian;
dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 31 Oddang;
dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 32 Nursiah;
dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 33 Mujur Baso;
dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 34 Muhammad Rijal;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 35 M. Nurman AM;
dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 36 Muh. Ramli Jide;
dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 37 Muh. Amin;
dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 38 Masyudin;
dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 39 Mas'ud;
dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 40 Marwah T;
dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 41 Mahir;
dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 42 Usman Yatim T;
dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 43 Karmila;
dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 44 Kamiluddin Maning;
dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 45 Kamaluddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 46 Usman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 108 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 47 Jusman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 48 Jus'an;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 49 Jamsir;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 50 Syarifuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 51 Israfil;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 52 A. Irsan;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 53 Ilyas;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 54 Ida GP;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 55 Herman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 56 Hasyanti;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 57 Hasbar Sangkala;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 58 Hapidah;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 59 Hamsah Usman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 60 Hamsin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 61 Firmansyah;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 62 Fathul Rasyid;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 109 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 63 Dawati;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 64 Basri Koneng;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 65 Bahtiar;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 66 Bahri;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 67 Bachri K;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 68 Ati K;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 69 Asmal Risman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 70 Andi Ashar Walinga;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 71 Asdar Malle;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 72 Asdar Baharuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 73 Amiruddin Subuh;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 74 Ambo Enre;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 75 Amaluddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan.
Penggugat 76 Ahmad Yahya;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 77 Aisyah K;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 78 Ahmad Usman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 110 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 79 Syukur;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 80 Ahmad AS;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 81 Agus Nasir;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 82 Zainal;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 83 Abd. Samad T;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 84 Tasman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 85 Abd. Rahman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 86 Abd. Latif;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 87 Abd. Karim;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 88 Ir Andi Asrul;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 89 Nuraeda;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 90 Hamsinah;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 91 Ambo Tuwo;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 92 Ahmad Rurung;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 93 Haryanto;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 94 Usran Abadi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 111 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 95 Syarifuddin M;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 96 Suparni;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 97 Rabaking;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 98 Lukman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 99 Ahmad Syurakati;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 100 Abd. Rauf;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 101 Abu AK;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 102 Hamsin T;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 103 Subhan Rais;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 104 Yunus Jule;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 105 Saparuddin R;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 106 Saimang;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 107 Ardan;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 108 Abd. Rauf P;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 109 Masming;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 110 Jumriah;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 112 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 111 Mangka;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 112 Asriadi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 113 Baha Baba;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 114 Abd. Rasyid R;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan.
Penggugat 115 Asri Rustan;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 116 Nurmi Rauf;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 117 Suddin H;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 118 Sudirman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 119 Uto S;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 120 Agus;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 121 Haeruddin S;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 122 Arif M;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 123 Asri;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 124 Asri;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 125 Syamsir Hasido;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 126 Asdar;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 113 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat 127 Arifuddin Raba;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 128 Basman Hamuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan.
Penggugat 129 M. Agus Asis;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 130 Suriyani Rahim;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 131 Basri;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 132 Burhan;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan.
Penggugat 133 Ramli Raba;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 134 Sido;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan.
Penggugat 135 Jumalang Sia;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 136 Burhanuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 137 Malik;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 138 Jamaluddin Kelo;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 139 Umar;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 140 Basri Laka;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 141 Jusman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 142 Roddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 114 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 143 Jusman Ani;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 144 Rizal Marra;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 145 Saparuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 146 Syamsir;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 147 Suhardi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 148 Ansar;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 149 Kamaruddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 150 Rusli D;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 151 Anwar Saing;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 152 Safriadi Tambo;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 153 Abd. Wahab Sembo;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 154 Rostia Syamsuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 155 Hira;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 156 Firdaus;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 157 Ijas;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 158 Tarman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan.

Halaman 115 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat 159 Samsul;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 160 Kaharuddin Baco;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 161 Kahar Ramli;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 162 Kamaluddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 163 Samsul;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 164 Sudarman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 165 Mursalim;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 166 Muh. Hatta Nur;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan.
Penggugat 167 Makmur Massi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 168 M. Said Pude;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 169 Sapo;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 170 Sangkala;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 171 Syamsir Kammisi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 172 Sakaria;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 173 Saparuddin B;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan.;
Penggugat 174 Syamsuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 116 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 175 Saenab;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 176 Saparuddin Jumading;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 177 Sudirman Sattaria;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 178 Syamsul Rasido;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 179 Salatung;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan.
Penggugat 180 Suriati Arsad;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 181 Abd. Majid;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 182 Arifuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 183 Aso Kadir;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 184 Ansar Darwis;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 185 Asriadi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 186 Jusman Baharuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 187 Jusman Saraddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 188 Jusri;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 189 Jufri Lunjang;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 190 Jumardi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 117 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 191 Jusman J;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 192 Jusman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 193 Rampe Pende;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 194 Ramo Ramli;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 195 Ruddin Pende;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 196 Rusli;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 197 Iksan;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 198 Hasanuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 199 Hammadin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 200 Hamriah;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 201 Bustang Juma;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 202 Baso Aha;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 203 Marsuki;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 204 Dudding Maduo;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 205 Muh. Amin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 206 Emang;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 118 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Penggugat 207 Sanjur;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan.
Penggugat 208 Arfin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 209 Tamrin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 210 Dg. Ngeppe;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 211 Nursia Nai;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 212 Gassing;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan.
Penggugat 213 Aswar;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 214 Mading Ati;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 215 Asis M;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 216 Agus;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 217 Hasan R;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 218 Hasan;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan.
Penggugat 219 A. Ilham DP;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 220 Muh. Adil;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 221 Asdir Tambara;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 222 Sudirman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 119 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 223 Muh. Darwis;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 224 Achmad Nur;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 225 Sainuddin Tamrin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 226 Kamaruddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 227 Hasanuddin Gassing;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 228 Basri;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 229 Imran;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 230 Ali Agus;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 231 Herman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 232 Jusma Jufri;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 233 Muhidin B. Aha;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 234 Muin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 235 Tamrin Palasa;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan.
Penggugat 236 Sudirman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 237 Sukirman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 238 Ishak Baharuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 120 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 239 Amrul Muttaqin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 240 Naima;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 241 Aco Culle;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 242 Kamaruddin Caya;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 243 Bahar;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 244 Abd. Rahim Mangga;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 245 Syaharuddin Boy;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 246 Abd. Rasyid Ali;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 247 Bahrung;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan.
Penggugat 248 Syahiruddin Amri;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 249 Zaenal Sopyan;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 250 Rahin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 251 Amir Rasyid;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 252 Baha Hajriah;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 253 Jusran;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 254 Rugayati;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 121 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat 255 Anwar;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 256 Sukma Aha;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 257 MARYAM;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 258 Dilma;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 259 Kadehang;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 260 Firman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 261 Jamaluddin HS;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 262 Supriadi Zainuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 263 Safri;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 264 Syamsir S;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 265 Jusmawardy;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 266 Misbahuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 267 Ambo Tuwo;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 268 Akhmad;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 269 Baha Pabo;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 270 Safriadi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 122 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 271 Zainuddin Saggai;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 272 Sultang;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 273 Rajamuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 274 Jumria;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 275 Amiruddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 276 Haning Sugi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 277 Sulaeman Haning;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 278 Sain Pabo;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 279 Kahar J;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 280 Muhammad Sabir;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 281 Sidin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 282 Noni;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 283 Beda;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 284 Irawati Kuto;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 285 Irsan;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 286 Rahim;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 123 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 287 Cah;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 288 Sampe;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 289 Ambo Tuwo;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 290 Anwar;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 291 Aris Rasyid;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 292 Fharawansyah;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 293 Hasman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 294 M. Jafar;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 295 Syamsuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 296 Aca;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 297 Hamsah Paddong;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 298 Jufri Tamring;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 299 Arifuddin Kutu;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 300 Rotteng;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 301 Sappewali;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 302 Hadaming;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 124 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 303 Jusman Nai;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 304 Najamuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 305 Tamrin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 306 Muh Amin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 307 Mustaming;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 308 Mas Jaya;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 309 Nuhung S;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 310 Sapri Maali;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 311 Faisal;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 312 Rudiyanto;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 313 Kamaruddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 314 Tajuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 315 Minggu;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 316 Muchtar;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 317 Kahar Suheriah;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 318 Ramli Sannero;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 125 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 319 Asri Eda;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 320 SYAMSIR;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 321 Abd. Asis Rasyid;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 322 Syamsiah Tauhid;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 323 Hamrin Tonang;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 324 Fahsar Arif;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 325 Ruslan Ansar;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 326 Agus Anto;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 327 Asis Manja;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 328 Muh. Sahib;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 329 SYAHIRUDDIN N;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 330 Hasan Mappi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 331 Jamaluddin L;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 332 Jumri;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 333 Rusman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 334 Aso K;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 126 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 335 Johan Sembo;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 336 Sudirman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 337 Sahiruddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 338 Nurdin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 339 Suhera Huseng;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 340 Kamaluddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 341 Zainuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 342 Tarman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 343 Sainuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 344 Sukirman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 345 Sainuddin Salasa;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 346 Jusmail;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 347 Ramli;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 348 Rustang;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 349 Jainuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 350 Riswan;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 127 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 351 Hendra;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 352 Amiruddin S;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 353 Suriani A;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 354 Sangki;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 355 Sattu;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 356 Amiluddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 357 Ramli;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 358 Abidin Kammisi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 359 Basri Isa;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 360 Muhammad Asdar Kahasi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 361 Muhammad Sain S, SE;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 362 Ambo Rappe;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 363 Muhammad Alwi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 364 Baharuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 365 Muhiddin Al Mahdis;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 366 Tomman J;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 128 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 367 Syamsul Rijal;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 368 M. Jufri S;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 369 Yasri S;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 370 Ilham;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 371 Hardi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 372 Bahar;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 373 Ahiruddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 374 Kadir Misi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 375 Jusri;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 376 Basri Jido;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 377 UMAR;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 378 Haris;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 379 Bakri;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 380 M. Asis;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 381 Aso Muso;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 382 Muh. Basri Juma;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 129 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 383 Nursiah;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 384 Muhammad Haris;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 385 Ishak Imran;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 386 Asrul Efendy;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 387 Arman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 388 Jumalang;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 389 Kamil S;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 390 Sali;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 391 Nursiah;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 392 Olleng;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 393 Marintang;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 394 Asbar;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 395 Agus Salim. SE;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 396 A. Hamsah Arif;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 397 Haderiah Salma;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 398 Rusman Mustaring;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 130 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat 399 M. Arsyad Idris;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 400 Fian Baca;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 401 Untung Tahir;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 402 Supriadi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 403 Syarifuddin Asafe;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 404 Ansar Bkr;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 405 Cokeng;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 406 Sudirman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 407 Bahri;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 408 Rahman Juno;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 409 Bunding;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 410 Syamsul Saleh;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 411 Amirullah;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 412 Rasyid Anandar;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 413 Supriadi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 414 Abd. Samad;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 131 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 415 Suprianto;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 416 Sofyan;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 417 Sirajuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 418 Daryanto;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 419 Baha R;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 420 A. Nasaruddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 421 Zainuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 422 Akhmad;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 423 Basir;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 424 Mawardi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 425 Azis L;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 426 Aso Ruma;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 427 Lue R;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 428 Kasman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 429 Nurul Faradylia;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 430 Irwan;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 132 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 431 Justan;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 432 Dartono;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 433 Kaharuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 434 Asdar;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 435 Hamri Sia;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 436 Ambo Enre;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 437 Baharuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 438 Amiruddin Cakkuto;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 439 Main SY;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 440 Muh. Sain;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 441 Ismail Makmur;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 442 Muin Ambo;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 443 Ridwan Basiro;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 444 Haris Ali;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 445 Ahmad J;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 446 Sultan Rajewiah
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 133 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat 447 Arsyad Jum;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 448 Mamang;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 449 Hatong;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 450 A m i;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 451 Bua Baco;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 452 Kami Bua;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 453 Gassing;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 454 Uto Hamo;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 455 Israwati;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 456 Nurmi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 457 Caharuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 458 Tina;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 459 Ayu Wahyuni, Amd.Keb;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 460 Irmawati;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 461 Hasbiah;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 462 Jusniyanti Amk;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 134 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 463 Kaharuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 464 Burhan;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 465 Muin S;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 466 Aliyas Sangkala;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 467 Syahrir Yusuf;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 468 Makking;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 469 Umar Jaya;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 470 Burhan;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 471 Haeril Anwar;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 472 Hasanuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 473 Alimuddin Nur;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 474 Juswandi AR;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 475 A r a s;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 476 Muh. Ruslang;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 477 Erwin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 478 Mori;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 135 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 479 Mansur Tahir Guru;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 480 Muh. Jufri Mappi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 481 Rustan Hamma;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 482 Basri Barohe;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 483 Asse;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 484 Kamaruddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 485 Zainuddin D;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 486 Jufri T;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 487 Anwar;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 488 Abdul Wahad;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 489 Abd. Salam;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 490 Erwing;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 491 Ahmad;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 492 Amir;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 493 Bustan;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 494 Kamaruddin Saleng;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 136 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 495 Faisal Sunggu;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 496 Asgar Ali;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 497 Ato;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 498 Muh. Rusli;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 499 Ekal;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 500 Hasanuddin H;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 501 Jusman Sangkala;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 502 Asro Aso;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 503 Syarifuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 504 Nurdin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 505 Syarimuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 506 Safaruddin Amir;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 507 Syahrul;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 508 Amiruddin Mara;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 509 Marto;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 510 Rais;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 137 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 511 Arifuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 512 Anwar Yusuf;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 513 Ahmad S;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 514 Jufri Baning;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 515 M. Rusli;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 516 Muhammad Sahib;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 517 Sudirman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 518 Suardi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 519 Anwar H;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 520 Samsuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 521 Muh. Jupri;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 522 Naha;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 523 Baning;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 524 Colleng;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 525 Kamaruddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 526 Bahar;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 138 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 527 Bate;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 528 Ulla;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 529 Ical;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 530 Yudi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 531 Jusni;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 532 Upa H;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 533 Tahir;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 534 Syahril;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 535 Saing Bin Massi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 536 Bahar;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 537 Suparman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 538 Hatta;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 539 Jumakking;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 540 Supriadi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 541 Asri;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 542 Arman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 139 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 543 Muh. Irwan;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 544 Uddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 545 Muh. Yusup;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 546 Kasman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 547 Imran D;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 548 Muhammad Bakri, S.Pd.I;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 549 Jumalang;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 550 Takdir;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 551 Nurbaya;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 552 Syamsuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 553 Bahar H;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 554 Sudirman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 555 Muh. Sabir;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 556 Duppa;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 557 Bahar Ali;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 558 Abd. Asis;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 140 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 559 Sainuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 560 Ridwan;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 561 Bahar;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 562 Arifuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 563 Akhmad Safiuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 564 Darwis;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 565 Syamsuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 566 Abd. Rahman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 567 Attong P;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 568 Anas;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 569 Muh. Tahir S;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 570 Haeruddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 571 Enci;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 572 Kasman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 573 Rabaning;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 574 Umar;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 141 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 575 Asran Budu;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 576 Muh. Ramli;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 577 Bakri;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 578 Dahlan;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 579 Saparuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 580 Rahman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 581 Masaning;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 582 Jusdianto;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 583 Agus Salim;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 584 Kamaruddin N;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 585 Rawasing;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 586 Alam;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 587 Ramli;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 588 Umar;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 589 Ismail;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 590 Tamrin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 142 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 591 Kasman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 592 Ambo Tuwo;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 593 Abd. Rasak;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 594 Bahar;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 595 Sirajuddin S;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 596 Syamsuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 597 Ahmad;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 598 Mansur;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 599 Hasan;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 600 Nurman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 601 Bahri;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 602 Ruslang;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 603 Lampe;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 604 Sukardi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 605 Mardi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 606 Harbi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 143 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat 607 Tuhang;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 608 Abdul Rahman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 609 Bolong;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 610 Rusman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 611 Supianto;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 612 Jusman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 613 Muh. Jufri;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 614 Risal;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 615 Syarifuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 616 Kasman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 617 Samsir;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 618 Abd. Malik;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 619 Rabanung;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 620 Angkala;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 621 Amran Nur;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 622 Riswandi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 144 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 623 Ramli;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 624 Abd. Kadir;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 625 Firman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 626 Manneng;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 627 Asri;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 638 Sain;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 629 Sarman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 630 Lesang;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 631 Suherman H;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 632 Abd. Wahab;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 633 Usman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 634 Basir J;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 635 Iwan T;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 636 Rahman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 637 Maudu;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 638 Herman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 145 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 639 Maudu;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 640 Usman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 641 Arsyad;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 642 Muhammad Tasbi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 643 Makmur;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 644 Sawaleng;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 645 Saing;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 646 Supriadi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 647 Imrang;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 648 Baso Jama;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 649 Imran;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 650 Ampo Ude;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 651 Syakir;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 652 Asri T;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 653 Ramli;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 654 Rusli;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 146 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 655 Juli;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 656 Sudirman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 657 Sabbara;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 658 Nuraeni;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 659 Nurhayati;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 660 Rajamuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 661 Habaruddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 662 Ambo Sakka;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 663 Gafri;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 664 Amir;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 665 Usman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 666 Burhan;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 667 Alimin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 668 Jalil;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 669 Herman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 670 Ato;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 147 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 671 Sudirman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 672 Amiruddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 673 Rustan;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 674 Muh. Hatta;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 675 Abd. Hakim;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 676 Andi Alpian;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 677 Colleng;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 678 Asyir;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 679 Muh. Tahir;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 680 Jusril;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 681 Agus;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 682 Jusman R;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 683 Ramang;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 684 Uddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 685 Jusman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 686 Sanneng;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 148 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 687 Syakir;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 688 Kahar S;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 689 Agus B. Umar;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 690 Herman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 691 Burhan;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 692 Kahar;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 693 Imran Suriani;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 694 Jamal;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan.
Penggugat 695 Maradang
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 696 Muh. Saleh;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 697 Darman Syah;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 698 Olle;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 699 Jasman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 700 Ahmad S;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 701 Agus;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 702 Rakuti;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 149 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat 703 Bahar;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 704 Tuto H;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan.
Penggugat 705 Safaruddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 706 Muis Hakim;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 707 Amiruddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 708 Arfin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 709 Ratu Satu;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 710 Sappe P;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 711 Abd. Kadir B, S.Sos;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 712 Aspar;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 713 Abd. Hakim;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 714 Abbas;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 715 Abd. Hakim;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 716 Juma;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 717 Arsyad;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 718 Sunusi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 150 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Penggugat 719 Syamsul;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 720 Agus Salim;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 721 Agus Salim;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 722 Muh. Hadis;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 723 Kamaruddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 724 Amiruddin J;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 725 Jufri;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 726 Baharuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 727 Muhtar;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 728 Nasir;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 729 Dian;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 730 Anto M;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 731 Junaidi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 732 Abd. Karim;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 733 Sumail;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 734 Baso;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 151 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Penggugat 735 Makking;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 736 Jairuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 737 Santi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 738 Galung;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 739 Burhan;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 740 Andi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 741 Munir;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 742 Jusrianto;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 743 Bakri;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 744 Sabang;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 745 Ridwan T;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 746 Ramliah B;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 747 Makking;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 748 Anas;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 749 Arifuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 750 Abd. Rajab Mannu;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 152 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Penggugat 751 Hijra;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 752 Jorawati;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 753 Pinang;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 754 Lina;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 755 Cambu;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 756 A. Ilham Hamid;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 757 Supriadi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 758 Sukardi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 759 Enre;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 760 Laku;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 761 Arifuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 762 Takdir Nur;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 763 Ronny Efendi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 764 Munir;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 765 Misbar;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 766 Basri Syam;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 153 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 767 Marsuki;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 768 Baba;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 769 Appe;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 770 Sanu;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 771 Mustafa;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 772 Tanang;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 773 Muh. Jufri;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 774 Udding;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 775 Baba;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 776 Andi Laluasa;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 777 Muh. Syahrul;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 778 Supriadi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 779 Totti;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 780 Bica;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 781 Abd. Kadir N;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 782 Alimin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 154 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 783 Amirullah;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 784 Asri Bate;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 785 Bahar Maning;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 786 Bahar S;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 787 Harman T;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 788 Husen;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 789 Imran;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 790 Imran Hasrin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 791 Irsyad;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 792 Iwan;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 793 Juma;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 794 Juma;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 795 Jusman Roge;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan.
Penggugat 796 Kamaluddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 797 Kamaluddin J;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 798 Muh. Amir;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 155 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 799 Muh. Agus;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 800 Muh. Arief;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 801 Muh. Alwi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 802 Osman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 803 Risman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 804 Nasrullah;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 805 M. Ramli;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan.
Penggugat 806 M. Ansyar Syam;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 807 Munsir;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 808 Indra;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 809 Sukardi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 810 Cakir H;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 811 Abd. Salam;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 812 Risal;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 813 Gassing;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 814 Hambali;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 156 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 815 Zulfikar;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 816 Jufri D;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 817 Amiruddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 818 Appe;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 819 Umar;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 820 Mustafa;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 821 Kamaluddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 822 Udding;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 823 Syakir;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 824 Kahar;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 824 Arifuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 826 Selfian;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 827 Riifaldi U;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 828 Nasir J;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 829 Sain;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 830 Adb. Rahman C;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 157 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 831 Ansar;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 832 Hasan;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 833 Cokeng;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 834 Anwar;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 835 Muhammad Fadli;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 836 Kamaluddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 837 Mustari;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 838 Saripuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 839 Sudirman B;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 840 Ismail;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 841 Ambo Nai;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 842 Cudding;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 843 Rajab;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 844 Harbit;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 845 Ahmad Hamjang;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 846 Abd. Asis;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 158 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 847 Jamaluddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 848 Muh. Amir;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 849 Jumakkin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 850 Ismail Umar;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 851 Cokeng D;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 852 A. Bondang;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 853 Basri S;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 854 Asdar Yusuf;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 855 Saiful;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 856 Muh. Alam;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 857 Syamsul Bahri;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 858 Ramli Taha;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 859 Nuralam;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 860 Umar M. Saleh;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 861 Sukardi Kahar;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 862 M. Yunus;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 159 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 863 Suriadi Alimuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 864 Asmah Badung;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 865 Sudarman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 866 Abd. Haris Bahe;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 867 Juma Udding;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 868 Arifuddin Jaji;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 869 Arman Juma;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 870 Syafri Tolloi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 871 Rahim Sri;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 872 Syakir Muma;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 873 Sungguh;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 874 Syarifuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 875 Basri Latta;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 876 Baharuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 877 Batta;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 878 Abdul Hafid;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 160 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 879 Bustan Nurhayati;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 880 Mappa;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 881 Hasbi M;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 882 Muh. Asri Bassa;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 883 Akmal;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 884 Musafir;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 885 Syahrir;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 886 Aripuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 887 Syafaruddin M;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 888 Dadu D;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 889 Sampe Atu;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 890 Sajuang;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 891 Muh. Akil;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan.
Penggugat 892 Ahmad S;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 893 Darwis;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 894 Burhan;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 161 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 895 Pudding;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 896 Kadir;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 897 Imran H;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 898 Asri Timan;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 899 Rusli;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 900 Sapuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 901 Safri Jumallah;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 902 Kaharuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 903 Juriadi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 904 M. Arfah;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 905 Sumardi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 906 Basri;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 907 Imran;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 908 Asri Baco;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 909 Mardianto;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 910 Irwan Gaffar;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 162 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 911 Asdar Uto;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 912 Jusman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 913 Kaimuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 914 Suddin Talla;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 915 Iskandar;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 916 Adi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 917 Mansur Hasanung;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 918 Syamsir;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 929 Jamaluddin Saenab;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 920 Sukri;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 921 Iwan;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 922 Satu;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 923 Zainuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 924 Riswan;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 925 Nurhadi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 926 Muh. Asri;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 163 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat 927 Ansar;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 928 Suddin PU;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 939 Ruddin S;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 930 Asdar G;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 931 Hasanuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 932 Cahiruddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 933 Olleng Harasing;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 934 Onseng;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 935 Riswan Tallibo;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 936 Sukirman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 937 Syamsuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 938 Jusriadi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 949 Anwar Maro;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 940 Marsam Sainuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 941 M. Ilyas Idris;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 942 Syamsuddin K;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 164 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 943 Syahrir;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 944 Jamaluddin L;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 945 Suardi Latif;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 946 Burhan BK;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 947 Saparuddin B;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 948 Cammang;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 959 Amiruddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 950 Muh. Hasbi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 951 Gassing Uto;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 952 Risal;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 953 Atong Tambai;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 954 Jumardi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 955 Tamrin T;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 956 Jumaing;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 957 Halang;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 958 Salma Mappi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 165 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat 969 Rijal;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 960 Dusri;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 961 Muh. Nasir H;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 962 Arifuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 963 Kasman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 964 Rabaning;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 965 Rusdi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 966 Isran;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 967 Ramlah;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 968 Irsan;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 979 Kaharuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 970 Dimas;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 971 Dahlan;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 972 Sampe Sunggu;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 973 Irwan;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 974 Amiruddin Juba;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 166 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 975 Baharuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 976 Muh. Agus;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 977 Nurman;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 978 Nasir Duppa;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 989 Hasan;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 980 Sudirman Juma;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 981 Lampe;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 982 Amiruddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 983 Anneng;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 984 Syakir;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 985 Hamiluddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 986 Sapri;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 987 Hakim;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 988 Ambo Sakka;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 989 Arming;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 990 Arif Dodde;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 167 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat 991 Tasdir Muddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 992 Alimin Lahulung;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 993 Nurmiati T;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 994 Hamsah;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 995 Arifuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 996 Dullah Sukma;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 997 Jusri;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 998 Nurhayati;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 999 Juma A;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 1000 Rampe;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 1001 Umar;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 1002 Asis Latong;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 1003 Baharuddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 1004 Safaruddin Bado;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 1005 Asdar;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 1006 Kamaruddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 168 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Penggugat 1007 Massi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 1008 Nurdin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 1009 Syamsir;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 1010 Rabanung;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 1011 Ardy;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 1012 Abd. Malik;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 1013 Abd. Azis;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 1014 Jumba;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 1015 Sattu B;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 1016 Irmawati;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan.
Penggugat 1017 Asdar Sanne;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 1018 M. Aris;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 1019 Muh. Agus;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 1020 Ramsing;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 1021 Juardi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 1022 Muhtar R;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 169 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 1023 Tamrin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 1024 Hasbi;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 1025 Musbar Muso;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 1026 Akhmad Bahar;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan.
Penggugat 1027 Kasman Banroheng;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 1028 Manjeng;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 1029 Roddin Ros;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 1030 Alimuiddin;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 1031 Basse Samaking;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 1032 Zainal Asri;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 1033 Muhammad Ali Nur;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 1034 Nuraeda;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 1035 Ramlah Bakaring;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 1036 Asdar Itto;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 1037 Hj. Rosmiati Syam;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;
Penggugat 1038 Ilham;
Dibayarkan tiga (3) bulan upah kali upah sebulan;

Halaman 170 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila setiap tergugat lalai memenuhi bunyi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai dengan dilaksanakan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*. Atau Jika Majelis Yang Mulia berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi *disqualifikatoir*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mks, tanggal 12 Maret 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat 2 sampai dengan Penggugat 1038 untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Kerja Bersama (PKB) kurun waktu 2017-2019 di PT PP London Sumatra Indonesia,Tbk;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan bonus Tahunan 2018 kurun waktu Tahun 2019 kepada Pengggat 2 sampai dengan Penggugat 1038 masing-masing sebesar 1.5 kali satu bulan upah“;
4. Menolak gugatan Penggugat 2 sampai dengan Penggugat 1038 untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 12 Maret 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 3 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan memori kasasi Tergugat/ Pemohon kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Perkara Nomor 25/Sus-Pdt/2020/PN Mks;
3. Menyatakan pemberian bonus Tergugat/ Pemohon Kasasi sebesar 0.75 % (nol koma tujuh puluh lima persen) kali upah sebulan kepada seluruh pekerja, termasuk Penggugat/Termohon Kasasi adalah sah;
4. Menyatakan Tergugat/Pemohon Kasasi telah memenuhi kewajibannya memberikan bonus Tahun 2018 terhadap seluruh pekerja termasuk Penggugat/Termohon Kasasi sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2017-2019;

Apabila Majelis Hakim Agung tingkat kasasi yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 April 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 172 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai perselisihan besarnya bonus tahunan;
- Bahwa bonus tahunan telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku pada PT PP London Sumatra Indonesia Tbk pada Pasal 16 ayat (2) tetapi tidak mengatur secara jelas dan tegas mengenai besaran perhitungan bonus tahunan, dalam Pasal 16 ayat (2) tersebut justru mengatur tentang kebijakan direksi yang secara implisit mengakui bahwa pada PT PP London Sumatra Indonesia Tbk diatur tentang bonus tahunan, yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini adalah tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai besaran perhitungan bonus tahunan;
- Bahwa di dalam kebijakan Direksi juga tidak mengatur besar uang bonus tahunan atau sistem perhitungan bonus tahunan yang bisa dijadikan kepastian jumlah besar bonus tahunan yang diperoleh pekerja;
- Bahwa oleh karena tidak adanya kepastian jumlah besar bonus tahunan akan menimbulkan perselisihan kepentingan, dalam perkara *a quo* Para Penggugat mendasarkan kebiasaan sedangkan Tergugat mendasarkan pada hasil produksi namun dengan hasil produksi tersebut tidak diketahui ukuran maupun volumenya sehingga mendapat pertentangan dari Para Penggugat;
- Bahwa perbedaan perselisihan hak dengan perselisihan kepentingan adalah sebagai berikut:
 1. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. Bahwa perselisihan hak dalam penjelasannya adalah kelalaian atau ketidakpatuhan salah satu atau para pihak dalam melaksanakan ketentuan normatif yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, atau peraturan perundang-undangan;

Halaman 173 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Bahwa perselisihan kepentingan dalam penjelasannya mengenai keadaan ketenagakerjaan yang belum diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan;

- Bahwa dengan perbedaan perselisihan hak dan kepentingan tersebut di atas telah secara jelas mengenai besaran bonus tahunan belum diatur baik di dalam Perjanjian Kerja Bersama maupun kebijakan direksi, oleh karena itu perselisihan dalam perkara *a quo* adalah perselisihan kepentingan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 huruf b Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 huruf b Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan, oleh karena itu Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mks, tanggal 12 Maret 2020 adalah putusan terakhir dan final, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT PP LONDON SUMATERA INDONESIA, TBK., tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PP LONDON SUMATERA INDONESIA, TBK.**, tersebut tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 175 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Dr. H. HASWANDI, S.H., SE., M.HUM., MM.
NIP. 19610402 1985 12 1001

Halaman 176 dari 176 hal. Put. Nomor 861 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)